

# PERAN AHLI DALAM MENENTUKAN GANTI KERUGIAN STUDI KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT GREENFIELDS

## ABSTRAK

Seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, salah satunya adalah pelaku usaha atau perusahaan. PT. Greenfields sebagai salah satu pelaku usaha justru melakukan pencemaran lingkungan yang merugikan warga. Warga yang merasa dirugikan mengajukan gugatan *class action* untuk meminta ganti kerugian materiil dan immaterial. Pentitum terkait ganti kerugian tersebut ditolak oleh Hakim karena tidak adanya perhitungan yang valid dan rinci dari ahli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait tuntutan ganti rugi kasus pencemaran lingkungan dan peran ahli dalam mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menolak atau menerima tuntutan ganti rugi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang dilengkapi wawancara dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Wawancara dilakukan dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya pada direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup untuk mendapatkan perspektif praktis. Hasil temuan menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui nonlitigasi dan/atau litigasi. UU PPLH memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan *class action*. Berbeda dengan hukum acara perdata pada umumnya yang tidak mewajibkan keterangan atau saksi ahli, melalui Peraturan Menteri LH No.7 Tahun 2014, penyelesaian sengketa lingkungan wajib menggunakan keterangan atau saksi ahli. Keterlibatan ahli di pengadilan tidak hanya sebatas dalam menghitung ganti rugi, melainkan juga membantu dalam membuktikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta merumuskan langkah-langkah pemulihan yang tepat. Peran ahli menjadi kunci dalam membantu hakim memahami esensi masalah lingkungan dan merumuskan putusan.

**Kata kunci:** Pencemaran Lingkungan, Ganti Kerugian, *Class Action*, Peran Ahli

**THE ROLE OF THE EXPERT IN DETERMINING COMPENSATION CASE  
STUDY OF ENVIRONMENTAL POLLUTION BY PT. GREENFIELDS**

**ABSTRACT**

*All stakeholders are obliged to protect and manage the environment, one of which is business actors or companies. PT. Greenfields, as a business actor, actually pollutes the environment which is detrimental to residents. Residents who felt aggrieved filed a class action lawsuit to ask for compensation for material and immaterial losses. The judge rejected the pentitum regarding compensation for damages because there was no valid and detailed calculation from the expert. This research aims to determine the regulations regarding compensation claims for environmental pollution cases and the role of experts in influencing judges' considerations in rejecting or accepting compensation claims. The type of research used is normative legal research which is complemented by interviews with a statutory approach and a case approach. Interviews were conducted with the Ministry of Environment and Forestry, especially at the directorate of Environmental Dispute Resolution to gain a practical perspective. The findings show that environmental dispute resolution can be done through non-litigation and/or litigation. The PPLH Law gives the public the right to file a class action lawsuit. In contrast to civil procedural law in general which does not require expert testimony or witnesses, through Minister of Environment Regulation No. 7 of 2014, environmental dispute resolution is required to use expert testimony or witnesses. The involvement of experts in court is not only limited to calculating compensation, but also assists in proving the occurrence of environmental pollution and/or damage and formulating appropriate remedial steps. The role of experts is key in helping judges understand the essence of environmental problems and formulate decisions.*

**Keywords:** *Environmental Pollution, Compensation, Class Action, Role of Experts*